

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA GAMPONG JAMBO APHA KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Aliamin¹; Elviza², Zulkifli Umar³, Aditia Trianha Sahputra⁴
^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Aceh
aliamin@unmuha.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the management of planning, implementation and financial accountability of village funds in Gampong Jambo Apha, Tapaktuan District, South Aceh Regency in 2021-2023. The method used is descriptive qualitative, namely a type of research that aims to provide a systematic, factually accurate picture of data in the field which is focused on managing village fund allocation in Gampong Jambo Apha, Tapaktuan District, South Aceh Regency. The results of the research show that the management of village fund allocations carried out by Gampong Jambo Apha, Tapaktuan District, South Aceh Regency is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014, financial management of village funds is based on the development planning stage for the use of village funds through musrenbang, implementation of development and non-development, reporting on budget use. village funds and accountability for the use of village funds.

Keywords: Village Fund Management, Planning, Implementation and Financial Accountability of Village Funds

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa pada Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021-2023. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis, factual akurat data yang ada di lapangan yang difokuskan pada pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan dana desa yaitu berdasarkan tahap perencanaan pembangunan penggunaan dana desa melalui musrenbang, pelaksanaan pembangunan dan non pembangunan, pelaporan penggunaan anggaran dana desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan di antaranya masih banyaknya perangkat desa yang belum memahami regulasi dan aturan terkait dana desa. Selain itu, dari 260 desa di Kabupaten Tapaktuan, tidak semua desa mendapatkannya. Penyebabnya ialah masih banyak laporan dari desa yang belum lengkap karena adanya pemekaran desa. Dari jumlah 260 desa yang mendapatkan dana desa, desa-desa di Kecamatan Tapaktuan termasuk di dalamnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih terjadi penyimpangan dalam pembuatan laporan keuangan seperti perekayasa bukti penggunaan dana desa. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akuntabel. Demikian terjadi karena ketidak pahaman aparat tentang arti otonomi hingga pengelolaan dana desa. Sebagian besar hanya menjalankan perintah dengan sistem yang sudah ada, demikian terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah serta minimnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih sebatas formalitas karena dalam pelaksanaan masyarakat tidak benar-benar diberi kesempatan untuk mengpengauthi keputusan yang akan diambil.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Dana Desa

Dana desa (PP No. 60 tahun 2014) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni tahap pertama Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK).

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2 Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Sadan (2004:10) "Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif administrative yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

2.3 Pengelolaan keuangan desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksana penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

2.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa

Dalam hal pengawasan ini juga, peran kyai dan ulama memiliki peran strategis untuk menyukseskan program membangun desa, karena selama ini peran kyai dan ulama ini telah berperan sebagai pemimpin dan panutan bagi masyarakat secara informal. Kyai dan ulama bisa berperan aktif dalam pengawasan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan alokasinya dan memberdayakan ekonomi desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengawasan alokasi dana desa dapat optimal, apabila adanya kerjasama antara pengelola dana desa yang bersifat jujur dengan kader pendamping desa yang dikaderkan oleh Kementerian Desa untuk membantu program dana desa tepat sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendampingan desa dapat dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan ahli masyarakat desa, ataupun pihak ketiga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan.

2.5 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam

pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Menurut Dunnetts dalam anonim, skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard&Thacker (2004), skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

2.6 Partisipasi Masyarakat

Juliantara (2002:87) menyatakan bahwa substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003:818). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah

2.7 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi (Fitriana, 2015). Lubis (2010) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya tersebut dalam organisasi tersebut. Dalam pemerintahan desa, komitmen organisasi bisa dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah Cavoukianetal (2010:408), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2002:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap system akuntabilitas. Brown dan Moore (2001:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diteliti, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Dimana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap alokasi dana desa yang terdapat di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang di gunakan dalam penelitaian ini adalah data sekunder yaitu meliat bagaimana penerepa pengelolaan aloksi dana desa Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapakuan Kabupaten Aceh Selatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebai berikut:

- a) Dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.
- b) Wawancara, wawancara yang di lakukan untuk memperoleh informasi mengenai data yang berhubungan dengna penerapan pengelolaan alokasi dana desa Gampong Jambo Apha Kacamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

3.3 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dikumpulkan dan kemudian dianalisa dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan teori dan studi pustaka sehingga dapat diambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif. Dan perbaikan yang sifatnya untuk membangun dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam poses penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN

Sebagai ujung tombak pembangunan daerah, pemerintah Gampong berperan dan bertanggung jawab untuk mengelola potensi gampong yang dimiliki demi meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terlebih lagi gampong merupakan organisasi sektor publik yang berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda, peranan pemerintah gampong secara strategis yaitu memiliki tugas di bidang pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan pemerintah yang telah dilakukan yaitu penyerapan anggaran. Adapun penyerapan anggaran yang dibahas dalam penelitian ini adalah keberhasilan perangkat gampong dalam merealisasi anggaran dana desa sesuai dengan program yang sudah ditetapkan APBDes.

4.5.1 Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana gampong Jambo Apha diawali dengan rapat perdusun/perjorong untuk menyusun rencana. Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di lembaga kemasyarakatan baik maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Rapat tersebut diadakan 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sebelum Musrenbang di Gampong. Kepala Jorong mengadakan rapat kepala Jorong lainnya dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, setelah itu Keuchik bersama para tokoh gampong mengadakan rapat. Ada beberapa program pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur yang direncanakan guna pemanfaatan dana bantuan dari pemerintah diantaranya pembangunan jalan setapak, pembangunan MCK (Mandi, Cuci Kakus), dan pemeliharaan sarana dan prasarana gampong. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir kepentingan yang ada.

4.5.2 Pelaksanaan

Pemanfaatan dari dana ADG ini dimanfaatkan oleh masyarakat gampong Jambo Apha dengan membangun infrastuktur dan memelihara berbagai sarana dan prasarana gampong seperti :

1. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan
Gampong
2. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan gampong Jambo Aphaa
3. Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan gampong Jambo Apha
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi gampong
5. Pelestarian lingkungan hidup

4.5.3 Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan alokasi dana gampong masyarakat dan aparatur gampong Jambo Apha dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah Gampong maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga Alokasi Dana Gampong tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat.

Berikut ini hasil dari perhitungan realisasi pendapatan dan gampong jambo apha sebagai berikut:

4.5. Tabel

Realisasi pendapatan dana Gampong Jambo Apha

Realisasi pendapatan dana Gampong Jambo Apha, kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Tahun	Realisasi	Realisasi Belanja	Realisasi pembiayaan	Silpa
1	2021	1.290.097.337	1.238.318.240	(42.264.494)	9.514.603
2	2022	1.246.858.128	1.254.228.871	12.659.503	5.288.760
3	2023	1.185.364.285	1.170.958.050	(6.711.240)	7.694.995

Dari table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2021 realisasi dana gampong Gampong Jambo Apha, kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 1.290.097.337 dengan rincian realisasi belanja sebesar Rp 1.238.318.240 realisasi pembiayaan Rp 42.264.494 dan silpa sebesar Rp 9.514.603
2. Pada tahun 2022 realisasi dana gampong Gampong Jambo Apha, kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 1.246.858.128 dengan rincian realisasi belanja sebesar Rp 1.254.228.871 realisasi pembiayaan Rp 12.659.503 dan silpa sebesar Rp 5.288.760
3. Pada tahun 2023 realisasi dana gampong Gampong Jambo Apha, kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 1.185.364.285 dengan rincian realisasi belanja sebesar Rp 1.170.958.050 realisasi pembiayaan Rp 6.711.240 dan silpa sebesar Rp 7.694.995

5. KESIMPULAN

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Gampong Jambo Apha dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban.
2. Tahap Perencanaan di Gampong Jambo Apha fokus pada efektifitas dan efisiensi penggunaan dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Gampong (ADG) didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah gampong. Program dan kegiatan direncanakan melalui forum musyawarah pembangunan.

3. Pelaksanaan ADG berjalan baik dengan melibatkan aparaturnya melalui musyawarah desa. Keterlibatan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat, sangat penting untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Sumber daya manusia yang kompeten ditempatkan sesuai kemampuan akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dana gampong akan digunakan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pertanggungjawaban dana ADG di gampong jambo apha telah dilaporkan dengan baik. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi dari penggunaan dana pemerintah gampong. Pertanggungjawaban ini terintegrasi dengan APBD, yang harus dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pembuatan laporan ini harus melibatkan tim pendamping kecamatan untuk memastikan kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. *"Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa"*. Erlangga. Jakarta.
- Dewi, I. A. S., Rukhmana, T., Fauzany, R., Wilyadewi, I. I. D. A. Y., Rustandi, N., & Walenta, A. S. (2024). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA MANUKAYA KECAMATAN TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANJAR, BALI, INDONESIA). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 5309-5312.
- Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 120-124.
- Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Alam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.4 No.5. STIESIA: Surabaya*.
- Kasenda, T., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).

- Kholmi, Masiyah. 2016."Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus Desa Kedungbetik Kec.Kesamben Kab.Jombang". *Jurnal Ekonomika-Bisnis* Vol.07No.02. Siregar, R. T. (2020). Manajemen Pemerintahan.
- Kambey, A. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 84-97.
- Mauliansyah, H. (2017). *Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Besaran Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dan Perubahan Anggaran terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh).
- Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Indralaya. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(2), 104-112.
- Pandey, dkk. 2015."Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah desa (Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)". *JAP*.Vol.3 No.31
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang "pengelolaan keuangan desa".
- Prasetyowati, I., Purnomo, H., & Ermawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. *Counting: Journal of Accounting*, 3(1), 55-61.
- Romantis, Puteri Ainnurrohma, dan Kurrohman, Taufik. 2014."Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo". *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015.Universias Jember*.
- Sadan, Gorris dkk, 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*, Bandung: FPPD
- Sugiyono, 2016. *Pentingnya metode penelitian dan sumber penelitian*.
- Sutrisno. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Daerah (studi Kasus Pada Skpd Di Kota Bandung Tahun 2018). *eProceedings of Management*, 6(1).

Tikollah, M. R., & A Ngampo, M. Y. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEKPEND)*, 1(1), 87-96.

Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108-123.

Umar, Z., Mauliansyah, H., Taruna, D. A., Riski, F., & Gusfinur, L. (2023, February). The Effect Of Transparency And Accountability On Village Financial Management In Simeulue Tengah District, Simeulue Regency. *In Proceeding Medan International Conference on Economic and Business* (Vol. 1, pp. 1759-1766).

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang “Desa”. Jakarta

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105-112.